



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

red255;;SALINAN

## PUTUSAN

Nomor : 2106/Pdt.G/2011/PA.Mkd.

### BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

----- Pengadilan Agama Mungkid yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara : -----

**binti** [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Baby sister, Pendidikan SD, Tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT.02 RW.03 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sebagai “Penggugat”; -----

M e l a w a n

**bin** [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan SMP, Tempat tinggal di Dusun [REDACTED] RT.04 RW.02 Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sebagai “Tergugat”; ---

----- Pengadilan Agama tersebut; -----

----- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini; -----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dimuka persidangan; -----

----- Telah memperhatikan bukti bukti yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan; -----

----- Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan pihak berperkara dalam persidangan; -----

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

----- Bahwa, sesuai dengan surat gugatan tertanggal 21 Desember 2011 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mungkid, Register Perkara Nomor 2106/Pdt.G/2011/PA.Mkd. tanggal 21-12-2011, Penggugat telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : -----

1. Bahwa pada tanggal [REDACTED] Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang Nomor : [REDACTED] tanggal [REDACTED]; -----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai bulan Agustus 2009; -----
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat sudah melakukan hubungan kelamin layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
  - a. [REDACTED], lahir 02 Nopember 1999, ikut Tergugat; -----
  - b. [REDACTED], lahir 31 Maret 2003, ikut Tergugat; -----
  - c. [REDACTED], lahir 28 Agustus 2007, ikut Penggugat; ---
4. Bahwa sekitar bulan Desember 1998 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran, karena waktu itu Tergugat tanpa alasan yang jelas marah-marah kepada Penggugat sambil menampar Penggugat; -----
5. Bahwa pada bulan Maret 2001 rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah ekonomi, karena pada waktu Tergugat tidak bekerja, sehingga semua kebutuhan rumah tangga Penggugat harus mencari sendiri, dan kalau Penggugat menyarankan Tergugat kerja, justru membuat Tergugat marah marah kepada Penggugat; -----
6. Bahwa pada bulan Agustus 2009 terjadi puncak perselisihan yang disebabkan Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, dan ketika Penggugat menanyakan kepada Tergugat soal nafkah tersebut malah membuat Tergugat marah dan mengusir Penggugat; -----
7. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut maka antar Penggugat dan Tergugat pisah rumah selama 2 tahun 4 bulan dan selama pisah rumah, Tergugat pernah sekali menjemput Penggugat, namun Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat; -----
8. Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat mengajukan gugat cerai terhadap Tergugat dengan alasan : Antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat; -----
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini; -----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mungkid memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menetapkan jatuh talak satu bain sughro dari Tergugat ([REDACTED] bin [REDACTED] [REDACTED]) kepada Penggugat ([REDACTED] binti [REDACTED]); ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku; -----

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya; -

----- Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, agar Penggugat dan Tergugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil; ---

----- Bahwa, untuk memenuhi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi melalui Mediator Drs. H. NGATIRIN, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali;

----- Bahwa, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat; -----

----- Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak menyampaikan jawaban, karena Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap di persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut; -----

----- Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut : -----

1. Surat Keterangan Nomor : [REDACTED], yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, tanggal [REDACTED], kemudian ditandai sebagai bukti P.1; -----
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED], yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang tanggal [REDACTED], telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai serta telah dinasegelen, kemudian ditandai sebagai bukti P.2; --

----- Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, di persidangan Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut : -----

1. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Kaur Kesra, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi bertempat tinggal sebagai tetangga orang tua Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih tiga belas tahun; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 **Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian diketahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat; -----
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan kan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

2. [REDACTED] bin [REDACTED], Umur [REDACTED] tahun, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, setelah mengangkat sumpah menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena saksi mempunyai hubungan keluarga sebagai ayah Penggugat; -----
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah menikah selama kurang lebih tiga belas tahun dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED]; -----
- Bahwa saksi mengetahui, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai bulan Agustus 2009; -----
- Bahwa saksi mengetahui, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula terlihat rukun, namun kemudian diketahui antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai buruh, tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya; -----
- Bahwa saksi mengetahui, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, karena Penggugat pulang ke rumah saksi di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang; -----

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan saksi pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

----- Bahwa, di depan persidangan, Penggugat menyatakan telah cukup dalam memberikan keterangannya dan tidak mengajukan alat-alat bukti lain, kecuali yang telah diajukan dalam persidangan, lalu menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula, memohon agar dapat bercerai dari Tergugat dan mohon putusan yang seadil-adilnya; -----

----- Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka tentang jalannya pemeriksaan lebih lanjut telah dicatat dalam berita acara persidangan yang bersangkutan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## TENTANG HUKUMNYA

----- Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan diatas; -----

----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar keduanya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; -----

----- Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah pula diupayakan perdamaian melalui proses Mediasi, dengan mediator Drs. H. NGATIRIN, MH., Hakim Pengadilan Agama Mungkid, akan tetapi tidak berhasil, karena antara Penggugat dengan Tergugat tidak terjadi kesepakatan untuk rukun kembali; -----

----- Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Cerai Gugat yang didasarkan pada alasan antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga; -----

----- Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan, penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat adalah, karena persoalan ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah tidak menyampaikan jawaban, karena tidak datang menghadap lagi di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah atau patut, maka Tergugat telah melepaskan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat tersebut; -----

----- Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil dan alasan gugatan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P.2 serta telah didengar

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## 6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

keterangan 2 (dua) orang saksi, yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagaimana terurai di atas; -----

----- Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan pihak berperkara tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini : -----

----- Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat dikuatkan dengan bukti P.1, maka diketahui Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Mungkid dimana gugatan perceraian ini diajukan, sehingga gugatan Penggugat telah diajukan sesuai maksud pasal 73 ayat 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut secara formil dapat diterima;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan berupa foto kopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya, bukti mana merupakan akta autentik, karena dibuat dan dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bukti P.2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, oleh karena itu apa yang tercantum dalam akta tersebut harus diterima sebagai suatu kebenaran, selama tidak dibuktikan kepalsuannya;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut, maka telah terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri, menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, serta tidak terdapat catatan tentang perubahan status perkawinannya/belum bercerai; -----

----- Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terbukti adanya ikatan hukum sebagai suami istri dan belum bercerai, maka Penggugat sebagai istri Tergugat menurut ketentuan Pasal 66 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, berhak untuk mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bernama [REDACTED] bin [REDACTED] dihubungkan dengan keterangan saksi bernama [REDACTED] bin [REDACTED], yang diajukan Penggugat dalam persidangan, maka ditemukan data data sebagai berikut di bawah ini : -----

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, karena Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak terlihat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, yang mana saksi saksi tersebut telah memberikan keterangan berdasarkan apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri oleh saksi, tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling menguatkan, oleh karena itu keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, dan keterangan saksi-saksi serta pembuktian tersebut diatas, maka dapat ditemukan fakta hukum sebagai berikut : -----

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal [REDACTED], dan dicatat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang dan belum bercerai;

- Bahwa, setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat pernah bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang sampai bulan Agustus 2009;

- Bahwa selama pernikahan berlangsung, Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'daddukhul) dan telah dikaruniai tiga orang anak, masing-masing bernama [REDACTED], [REDACTED] dan [REDACTED];

- Bahwa, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula dalam keadaan rukun, namun kemudian antara Penggugat dan Tergugat terjadi



## 8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran karena persoalan ekonomi, penghasilan Tergugat sebagai buruh, tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya;

- Bahwa, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan;
- Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut, antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk rukun kembali, karena antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah hidup serumah lagi dan keluarga Penggugat pernah berusaha agar Penggugat tetap mempertahankan kan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, terbukti akibat dari perselisihan yang terjadi, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selama berpisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat tidak terdapat tanda-tanda untuk dapat hidup rukun, meskipun keluarga Penggugat telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat dapat hidup rukun, namun tidak berhasil, begitu pula Penggugat dan Tergugat telah diupayakan damai melalui proses mediasi, namun juga tidak berhasil, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, perselisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut, bersifat terus menerus dan sulit didamaikan serta tidak ada harapan akan dapat hidup rukun dalam rumah tangga, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dalam suasana sakinah, mawaddah dan rohmah sebagaimana yang dikehendaki dalam Al-Qur'an Surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, tidak dapat diwujudkan lagi, dan apabila hal itu dipertahankan justru akan banyak madlaratnya dari pada maslahatnya, sehingga perceraian adalah merupakan jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat, mengingat Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 231 yang berbunyi :

نہو کسمتلاو ارارض اودتعتلن مولعفیك لاذ دقف ملاحظ مسفر

Artinya : “Janganlah kamu tahan mereka (istri-istri) untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka; Dan barang siapa yang berbuat demikian maka sungguh ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri” ; -----





**putusan.mahkamahagung.go.id**

----- Menimbang, bahwa akibat penghasilan Tergugat sebagai buruh, tidak dapat mencukupi kebutuhan nafkah Penggugat dan anak-anaknya, menjadi penyebab perselisihan antara Penggugat dan Tergugat, yang mengakibatkan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa [REDACTED] Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama dua tahun enam bulan, membuat Penggugat merasa tidak tenteram dan resah hidup dalam ikatan perkawinan dengan Tergugat, sehingga karenanya Penggugat menghendaki [REDACTED] bercerai [REDACTED] dari [REDACTED] Tergugat;

----- Menimbang, bahwa berdasarkan dalil dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 289 yang diambil alih oleh Majelis Hakim sebagai pendapat sendiri : --

Artinya : "Sungguh bagi istri dapat meminta hakim untuk diceraikan, apabila terjadi keadaan yang sangat meresahkan dalam pergaulan dengan suaminya";

----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, gugatan Penggugat telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, karena telah memenuhi maksud pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan telah sesuai dengan alasan perceraian sebagaimana ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, oleh karena itu gugatan Penggugat tersebut, dikabulkan;

----- Menimbang, bahwa oleh karena selama pernikahan berlangsung, antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'daddukhul, maka Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid berpendapat, sesuai maksud Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991, talak yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, adalah talak *Bain Shughra*; -----

----- Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat 1 Undang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan perceraian



## 10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

----- Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 50 tahun 2009, biaya yang timbul dari perkara ini, dibebankan kepada Penggugat; -----

----- Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang berlaku serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] bin [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] binti [REDACTED] ); -----
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Mungkid untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang dan Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Magelang, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu; -----
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.426.000,00 (*Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah*); -----

----- Demikian Putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mungkid, pada hari Kamis tanggal 15 Maret 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. ALI MAS'AD**, sebagai Ketua Majelis Hakim, **Drs. H. BUSRO ALKARIM**, dan **Drs. MUKHLAS, SH., M.H.**, sebagai Hakim hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim dalam persidangan terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim anggota tersebut dan dibantu oleh **RIDWAN, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadir Tergugat.

HAKIM ANGGOTA,  
ttd,

KETUA MAJELIS HAKIM,  
ttd,

1. **Drs. H. BUSRO ALKARIM**  
ttd,

**Drs. H. ALI MAS'AD**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Drs. MUKHLAS, SH., M.H.

PANITERA PENGANTI,

ttd,

**R I D W A N, S.H.**

## DAFTAR PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp. .000,-
2. Biaya Administrasi Proses Penyelesaian Perkara	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 335.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp. .000,-
5. Meterai	Rp. .000,-
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp. 426.000,-</b>

(Empat ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya

Oleh Panitera Pengadilan Agama Mungkid,

**H. SUKARTUN, S.H.**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)